



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir di Manado 23 Juli 1994 (24 tahun), Golongan Darah (A), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan SMA, Alamat di Kelurahan Tuminting, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Lahir di Pekalongan 8 Maret 1988 (30 tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan driver online, Pendidikan SMA, Alamat di Kelurahan Tuminting, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 104/Pdt.G/ 2019/PA.Mdo., tanggal 22 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya,

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0224/0013/VI/2918, tertanggal 23 Juni 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka, bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Surabaya selama 1 minggu, kemudian pindah ke Pekalongan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, sampai berpisah;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa sejak 2 minggu setelah pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi, sebab tanpa alasan yang jelas Tergugat telah turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sekitar awal bulan Juli 2018 yang lalu, semenjak itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah secara lahir maupun batin selama 7 bulan;
 5. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat sebagai isteri merasa sudah tidak tercipta lagi kehidupan rumah tangga yang baik sebab antara Pengugat dengan Tergugat hanya hidup bersama sekitar 2 minggu saja, sehingga Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan cerai melalui Pengadilan Agama Manado terhadap Tergugat;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Mdo



memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Nomor : 0224/0013/VI/2018, tertanggal 23 Juni 2018, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.;

B. Saksi-saksi :

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ampel Wirai 2 No. 5 Surabaya, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keluarga (besan) Tergugat kenal sebagai suami Penggugat;

-- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Surabaya selama 1 minggu, kemudian ke Pekalongan di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, lalu berpisah;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah tidak harmonis dan belum dikaruniai anak, dan sekarang sudah berpisah;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak harmonis karena perkawinannya dijodohkan oleh orang tua, karena baru 2 minggu setelah perkawinan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

---Bahwa masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat, saksi hanya tahu telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu;

-----Bahwa upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2.- Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Simponi No. 26 Manado, Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung dan Tergugat sebagai suami Penggugat;

-- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Surabaya selama 1 minggu, kemudian ke Pekalongan di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, lalu berpisah;



-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah tidak harmonis dan belum dikaruniai anak, dan sekarang sudah berpisah;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak harmonis karena perkawinannya dijodohkan oleh orang tua, karena baru 2 minggu setelah perkawinan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

---Bahwa masalah pertengkarannya Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat, saksi hanya tahu telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu;

-----Bahwa upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, olehnya itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara nyata punya hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengenal angka 4 dan angka 5 tentang ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Juni 2018, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya 2 minggu, setelah itu berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik lahir maupun batin;
- Bahwa oleh keluarga sudah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 2 minggu saja rukun, setelah itu berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri, olehnya itu rumah tangga seperti ini telah dapat dikategorikan rumah tangga yang tidak harmonis dan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga, dan selama berpisah Tergugat tidak ada lagi perhatian terhadap Penggugat berupa nafkah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta lain jika dihubungkan dengan kenyataan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّمَا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqihyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Mdo



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs RAHMAT, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SATRIO A. M. KARIM dan Dra. Hj. MULYATI AHMAD, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan ROSNA ALI, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

DRS. SATRIO A. M. KARIM

ttd

DRA. HJ. MULYATI AHMAD

Ketua Majelis,

ttd

DRS. RAHMAT, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSNA ALI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Mdo



5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 104/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)